



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 487.22 / 0009653 / 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang telah dilakukan perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : April 2019

KEPALA BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU,



EDY SUPRIYANTA

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum  
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor : 487.22/0009653/2019  
 Tanggal :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap rahasia pribadi. - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi).	- UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. - Membuka rahasia perusahaan. - Terhambatnya Proses Penilaian dokumen	- Perlindungan HKI dan menjaga persaingan usaha yang sehat. - Melindungi kerahasiaan perusahaan. - Menjaga obyektivitas penilaian dokumen.	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa.

KEPALA BIRO UMUM  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU  
 ATASAN PPHD PEMBANTU,



EDY SURRIYANTA